


ASLI



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KETERANGAN TERTULIS

Terkait

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPR-DPRD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

TAHUN 2019

DITERIMA DARI ... *Bawaslu*

NOMOR... *57.14.21* .../PHPU.DPR-DPRD-XVI

HARI : *Jumat*

TANGGAL : *5 Juli 2019*

JAM : *14.05 Wtb*

DITERIMA DARI ...	Bawaslu.....
NOMOR	222.07.21/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 14.05 WIB

DITERIMA DARI ...	Bawaslu.....
NOMOR	172.04.21/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 14.05 WIB

DITERIMA DARI ...	Bawaslu.....
NOMOR	129.12.21/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 14.05 WIB

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	PERKARA	PEMOHON
1	PHP Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Registrasi Nomor : 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	<u>Pemohon:</u> Partai Demokrat
2	PHP Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Registrasi Nomor : 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	<u>Pemohon:</u> H. ADIE SETH JINU
3	PHP Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Registrasi Nomor : 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	<u>Pemohon:</u> Partai Golongan Karya (Golkar)
4	PHP Umum DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Registrasi Nomor : 222-07-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	<u>Pemohon:</u> Partai Beringin Karya (Berkarya)



Jalan G. Obos No. 10 Palangka Raya 73111
Telepon/Fax : (0536) 3239827-3222549, E-mail : set.bawaslu Kalteng@gmail.com
Website : bawaslu-kaltengprov.go.id

Palangka Raya, 03 Juli 2019

Nomor : 083/K.BAWASLU.KT/HK.01.01/VI/2019
Lampiran :
Perihal : Keterangan Tertulis **Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah** terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI

di –

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERKARA

1. Keterangan Tertulis atas Pokok Permohonan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dengan Pemohon dari Partai Demokrat, dengan nomor perkara 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Demokrat Nomor Urut 4 di Daerah Pemilihan Kapuas 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas:

1.1 Tentang bahwa ada dugaan pengurangan suara oleh salah satu caleg Partai Demokrat pada Pleno Mantangai untuk wilayah desa Sriwidadi dimana hasil Pleno tidak sesuai form C1 Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 dan TPS 02 (data terlampir) oleh caleg Demokrat atas nama Lindawati Daerah Pemilihan Kapuas 2 (dua) Nomor urut 4 (empat), oleh sebab itu berkenan untuk tidak ditetapkan sebagai calon terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan meminta kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) memberikan sanksi kepada yang bersangkutan dan pembatalan sebagai caleg DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Kapuas 2 (dua);

1.2 Tentang bahwa Pemohon sebagai Caleg Partai Demokrat nomor urut 5, Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah sangat dirugikan akibat dikurangnya suara salah satu caleg Partai Demokrat di TPS 01 dan TPS 02 partai politik lain yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Berdasarkan dalil pada poin 2.1 dan poin 2.2 yang disampaikan pemohon, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Keterangan Tertulis sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Form A Pengawasan PTPS TPS 01 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai

Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pengawasan dengan hasil sebagai berikut:

Pada tanggal 17 April 2019, berdasarkan laporan pengawasan dari PTPS, proses pemungutan suara pada TPS 01 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berjalan aman, lancar dan kondusif. Pada hari pemungutan dan pada saat perhitungan suara tidak ada keberatan dari saksi partai politik serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. (Bukti PK.24.14-1)

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS TPS 02 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Form A Pengawasan PTPS 02 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pengawasan dengan hasil sebagai berikut:

Pada tanggal 17 April 2019, berdasarkan laporan pengawasan dari PTPS, proses pemungutan suara pada TPS 02 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berjalan dengan lancar dan kondusif. Pada hari pemungutan dan pada saat perhitungan suara tidak ada keberatan dari saksi partai politik serta tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. (Bukti PK.24.14-2)

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Form A Pengawasan Panwaslu Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Pada tanggal 17 April 2019, pada hari pemungutan suara di Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berjalan dengan lancar dan kondusif. Pada saat pemungutan dan perhitungan suara juga tidak ada keberatan dari saksi partai politik serta tidak ada laporan mengenai dugaan pelanggaran pada TPS 01 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan

Tengah dan TPS 02 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. (Bukti PK.24.14-3)

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Form A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Mantangai tanggal 23 April 2019 di aula Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah disaksikan oleh saksi partai politik, saksi Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Saksi Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden pasangan calon nomor urut 01 dan ketua beserta anggota Panwaslu Kecamatan Mantangai. Dilakukan pembacaan rekapitulasi perolehan suara dari Desa Sriwidadi TPS 01 dan TPS 02 yang dilaksanakan pada pukul 12.00 WIB – 15.00 WIB oleh PPS Desa Sriwidadi. Dari hasil pengawasan pada saat rapat rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Desa Sriwidadi prosesnya berjalan aman, tertib dan lancar. Tidak ada keberatan dari saksi partai politik dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. (Bukti PK.24.14-4)

- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Pada tanggal 01 Mei 2019 pukul 07.30 WIB s/d 22.00 WIB di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Panunjung Tarung Kuala Kapuas, dilakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten dengan pembacaan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Pada saat pembacaan hasil dari PPK Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada keberatan dari saksi partai Demokrat atas hasil rekapitulasi perhitungan suara, hanya ada perbedaan pada saat pembacaan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Namun, semua sudah

dilakukan perbaikan langsung dan diparaf oleh Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah serta saksi dari peserta Pemilihan Umum. (Bukti PK.24.14-5)

- f. Berdasarkan hasil perhitungan Sertifikat Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten Kapuas KPU Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pada Daerah Pemilihan Kapuas 2 (Kecamatan Kapuas Barat, Basarang, Mantangai) pemohon atas nama BOB TUTUPOLI Calon Anggota Legislatif nomor urut 5 (lima) Partai Demokrat mendapat perolehan suara sebanyak 1.178 (seribu seratus tujuh puluh delapan) suara dan total keseluruhan perolehan suara partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Kapuas 2 (Kecamatan Kapuas Barat, Basarang, Mantangai) sebanyak 6.664 (enam ribu enam ratus enam puluh empat) suara. (Bukti PK.24.14-6)
- g. Jumlah Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat dalam C1 pada TPS 01 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

	Partai Demokrat	1
1	KAMSI AH	0
2	SYAHRUJI	0
3	PENIANA	6
4	LINDAWATI	1
5	BOB TUTUPOLI	1
6	MIKKA	0
7	BERLIAN	0
8	DODY TISNA AMIJAYA SILAM	0
9	JAKARITA	0
	TOTAL	9

Bahwa berdasarkan tabel diatas hasil perolehan suara dalam Form C1 TPS 01 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, perolehan suara calon anggota legislatif dari partai Demokrat atas nama BOB TUTUPOLI pada TPS 01 Desa Sriwidadi

Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) suara. (Bukti PK.24.14-7)

- h. Jumlah Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Partai Demokrat dalam C1 pada TPS 02 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

	Partai Demokrat	3
1	KAMSIAH	11
2	SYAHRUJI	0
3	PENIANA	15
4	LINDAWATI	0
5	BOB TUTUPOLI	1
6	MIKKA	0
7	BERLIAN	0
8	DODY TISNA AMIJAYA SILAM	0
9	JAKARITA	1
	TOTAL	31

Bahwa berdasarkan tabel diatas hasil perolehan suara dalam Form C1 TPS 02 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, perolehan suara calon anggota legislatif dari partai Demokrat atas nama BOB TUTUPOLI pada TPS 02 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) suara. (Bukti PK.24.14- 8)

2. **Keterangan Tertulis atas Pokok Permohonan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dengan Pemohon atas nama H. ADIE SETH JINU, dengan nomor perkara: 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari PAN Nomor Urut 4 di Daerah Pemilihan Gunung Mas 2 (Kecamatan Rungan, Rungan Hulu, Rungan Barat, Manuhing dan Manuhing Raya) DPRD Kabupaten Gunung Mas:**

2.1 Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon yaitu pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilihan Umum) Tanggal 17 April 2019 dan perhitungan suara di Daerah Pemilihan 2 tersebut terdapat kecurangan dan merugikan bagi Pemohon dalam Pleno Tingkat PPK, karena dari Formulir C1 yang diperoleh atau di pegang dari TPS yaitu:

1) Di Desa Luwuk Kantor, Kecamatan Rungan yaitu di TPS 01, suara yang diperoleh/dikantongi dari C1 Pemohon berjumlah 30 (tiga puluh suara), akan tetapi pada Pleno PPK dikurangi, sehingga menjadi 15 (lima belas) suara;

a). Pengawasan di TPS

- Bahwa berdasarkan hasil dari Laporan Pengawasan oleh PTPS TPS 01 Desa Luwuk Kantor Atas Nama Alianto, saat proses perhitungan suara di TPS 01 Desa Luwuk Kantor yaitu suara sah untuk calon legislatif (caleg) juga dihitung satu suara sah untuk perolehan suara Partai Politik. Dengan demikian satu lembar surat suara dihitung menjadi dua suara sah yakni 1 (satu) suara sah untuk Caleg dan 1 (satu) suara sah untuk Partai Politik. (Bukti PK.24.8-1).

- Bahwa PTPS sudah berusaha mengoreksi kesalahan tersebut, namun menurut Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) perhitungan tersebut sudah benar, selanjutnya PTPS melaporkan kejadian itu ke Panwaslu Desa Luwuk Kantor atas nama Yulia, S. Kep.

b). Pengawasan di Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat PPK

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum oleh Panwaslu Kecamatan Rungan Atas Nama Elkoprin pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Rungan yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Lama, Kecamatan Rungan pada, Senin 22 April 2019 sekitar pukul 15.00 WIB. Saat PPS Desa Luwuk Kantor membacakan sertifikat hasil perhitungan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Pada

Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Formulir C1- DPRD Kabupaten/ Kota dari TPS 01 Desa Luwuk Kantor, Kecamatan Rungan. (Bukti PK.24.8-2).

- Bahwa Kotak Suara dibuka dan C1 Plano diperlihatkan dihadapan saksi, PPK dan Panwaslu Kecamatan. Terdapat kesalahan penulisan di C1 seperti kesalahan penulisan di salinan formulir C1- KPU yang ternyata 1 (satu) surat suara mendapatkan 2 (dua) hasil perolehan suara, yakni 1 (satu) suara sah untuk calon legislatif dan 1 (satu) suara sah untuk partai politik, sesuai keterangan yang disampaikan oleh PPS. (Bukti PK.24.8-3)
- Perolehan Suara PAN Sebelum Perbaikan di tingkat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan yaitu:

No	PAN	15
1	SINGKANG	0
2	KOMARDI	0
3	SUKMAHEPIE, A. Md	0
4	ADIE SETH JINU, ST	15
5	CUTIARILIANA, S. Pd	0
6	DERLIN	0
7	NOVA, S. Sos	0
8	CANDRA WAHYUDI	0
	TOTAL	30

- Bahwa kesalahan perhitungan suara di TPS 01 Desa Luwuk Kantor dilakukan perbaikan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Rungan. (Bukti PK.24.8-4).

- Perolehan Suara PAN Setelah Perbaikan di tingkat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan yaitu:

No	PAN	0
1	SINGKANG	0
2	KOMARDI	0
3	SUKMAHEPIE, A. Md	0
4	ADIE SETH JINU, ST	15
5	CUTIARILIANA, S. Pd	0
6	DERLIN	0
7	NOVA, S. Sos	0
8	CANDRA WAHYUDI	0
	TOTAL	15

- Bahwa dalam perbaikan saat Pleno Rekapitulasi Kecamatan Rungan tidak hanya terjadi pada satu Partai Politik melainkan beberapa Partai Politik. (Bukti PK.24.8- 5) dan (Bukti PK.24.8-4)

2). Pemohon mendalilkan bahwa di Desa Luwuk Tukau, Kecamatan Manuhing Raya yaitu di TPS 01 dalam C1 terdapat perolehan suara calon sebanyak 6 (enam) suara, tetapi dalam jumlah/ hasil dikurangi/ ditulis menjadi 4 (empat) suara;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS di TPS 01 Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya jumlah Perolehan suara Caleg PAN nomor urut 2 atas nama Komardi sebanyak 3 (tiga) suara dan Caleg PAN Nomor urut 6 atas nama Derlin sebanyak 2 (dua) suara, sehingga jumlah suara PAN sebanyak 5 (lima) suara. (Bukti PK.24.8-6).

Perolehan Suara PAN di TPS 01 Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas.

No	PAN	0
1	SINGKANG	0
2	KOMARDI	3
3	SUKMAHEPIE, A. Md	0
4	ADIE SETH JINU, ST	0
5	CUTIARILIANA, S. Pd	0
6	DERLIN	2
7	NOVA, S. Sos	0
8	CANDRA WAHYUDI	0
	TOTAL	5

3). Menurut Pemohon di Desa/ Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya TPS 07 jumlah perolehan suara yaitu di TPS 07 perolehan suara calon ada 2 (dua) suara tetapi dalam jumlah hasil perolehan suara dikurangkan atau ditulis nihil (0).

- Bahwa dari Hasil Pengawasan Pemilihan Umum oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Manuhing Raya Atas Nama Siswanton. Pada saat rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Manuhing Raya terjadi kesalahan dalam salinan C1 berhologram di TPS 07 Kelurahan Tehang yang dibacakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tehang. Setelah di buka Formulir Model C1 Plano., Untuk calon dari PAN, nomor urut 2 atas nama Komardi mendapat 1 (satu) suara. Sehingga suara PAN sebanyak 1 (satu). (Bukti PK.24.8-7), (Bukti PK.24.8-8), (Bukti PK.24.8-9) dan (Bukti PK.24.8-10)

Perolehan Suara PAN di TPS 07 Kelurahan Tehang Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas.

No	PAN	0
1	SINGKANG	0
2	KOMARDI	1
3	SUKMAHEPIE, A. Md	0
4	ADIE SETH JINU, ST	0
5	CUTIARILIANA, S. Pd	0
6	DERLIN	0
7	NOVA, S. Sos	0
8	CANDRA WAHYUDI	0
	TOTAL	1

4). Bahwa Menurut Pemohon secara berjenjang sesuai mekanisme yang berlaku telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Gunung Mas dan ditembuskan kepada Kepolisian Resor, KPU dan Kejaksaan Kabupaten Gunung Mas, yang intinya Keberatan atas kecurangan dan menolak atas hasil penghitungan suara pada rapat Pleno Kecamatan Rungan dan Kecamatan Manuhing Raya, namun tidak ada realisasinya dan cenderung didiamkan.

- Bahwa Pada Tanggal 29 April 2019, Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PAN Kabupaten Gunung Mas H. Rahmansyah menyampaikan surat dari PAN ke Bawaslu Kabupaten Gunung Mas dan surat itu diterima oleh Staf Bawaslu Kabupaten Gunung Mas. Bahwa Perihal Surat dari PAN tentang keberatan atas hasil perhitungan suara pada rapat Pleno Kecamatan Rungan dan Kecamatan Manuhing Raya dan surat tersebut ditandatangani Ketua DPD PAN Kabupaten Gunung Mas Atas Nama Kawit B Kaju. (Bukti PK.24.8-11)
- Bahwa dalam surat tersebut berdasarkan hasil Rapat Pleno Kecamatan Rungan dan Kecamatan Manuhing Raya Tahun 2019 terdapat selisih hasil suara sebagai berikut:
 - a. Jumlah suara di TPS 01 Desa Luwuk Kantor ada ketidaksamaan antara hasil Pleno Kecamatan dengan Formulir C1. Jumlah suara PAN pada saat Pleno Kecamatan berjumlah 15 (lima belas). Jumlah

suara pada Formulir C1 15 (lima belas) suara partai ditambah suara Caleg H. Adie Seth Djinu, ST berjumlah 15 (lima belas) suara sehingga total jumlah suara PAN 30 (tiga puluh) suara berdasarkan Formulir C1;

- b. Menurut hasil Pleno di Kecamatan Manuhing Raya Formulir C1 suara keseluruhan PAN berjumlah 56 (lima puluh enam) suara dan menurut hasil pleno kecamatan berjumlah 53 (lima puluh tiga) suara. Pada surat keberatan PAN juga dilampirkan salinan/ fotocopy Formulir C1 dan Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Rungan dan DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Manuhing Raya. (PK.24.8-12)
 - Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Gunung Mas dilaksanakan di GPU Damang Batu. JL.Pangeran Diponegoro Kuala Kurun, tepatnya 30 April 2019, Bawaslu Kabupaten Gunung Mas menjawab surat keberatan dari PAN. Jawaban berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rungan bahwa telah dilakukan perbaikan terhadap kesalahan penghitungan perolehan suara di TPS 01 Desa Luwuk Kantor saat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Rungan. (Bukti PK.24.8-12)
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Gunung Mas juga menyampaikan surat tanggapan ke DPD PAN Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 17 Mei 2019. (Bukti PK.24.8-13)
- 5). Bahwa Pemohon telah menempuh jalur sanggahan terkait dengan Pleno KPU Kabupaten Gunung Mas dan mendapat surat/ formulir sanggahan yang telah ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten Gunung Mas, tanggal 30 April 2019 (Bukti PK.24.8-14)
- 6). Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan Pemohon sebagai korban kecurangan di tingkat PPK yang memplenokan hasil penghitungan pemungutan suara dengan melakukan kecurangan terhadap Pemohon atas nama H. ADIE SETH JINU, ST, yang diperhitungkan sebanyak 19 (sembilan belas) suara yang diperoleh dari Daerah Pemilihan 2 yakni

Desa Luwuk Kantor, Kecamatan Rungan dan Kecamatan Manuhing Raya
TPS 02 Desa Luwuk Tukau dan TPS 07 Kelurahan Tehang.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan, setelah dilakukan perbaikan saat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pada Tingkat Kecamatan Rungan. Suara Pemohon Caleg PAN nomor urut 4 atas nama ADIE SETH JINU di TPS 01 Desa Luwuk Kantor sebanyak 15 (lima belas) suara. (Bukti PK.24.8-4)

Perolehan Suara PAN di TPS 01 Desa Luwuk Kantor Setelah Perbaikan di tingkat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Rungan yaitu:

No	PAN	0
1	SINGKANG	0
2	KOMARDI	0
3	SUKMAHEPIE, A. Md	0
4	ADIE SETH JINU, ST	15
5	CUTIARILIANA, S. Pd	0
6	DERLIN	0
7	NOVA, S. Sos	0
8	CANDRA WAHYUDI	0
TOTAL		15

- Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Manuhing Raya dilaksanakan dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 April 2019. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum dari Ketua Panwaslu Kecamatan Manuhing Raya Atas Nama Siswanton,S.Pd.,MM menyampaikan di TPS 02 Desa Luwuk Tukau terjadi kesalahan dalam salinan C1 berhologram yang dibacakan oleh PPS saat Pleno PPK. Setelah dicek pada formulir C1 Pleno DPRD Kabupaten/Kota, jumlah total suara adalah 4 (empat) suara. (Bukti PK.24.8-15) dan (Bukti PK.24.8-16)

No	PAN	0
1	SINGKANG	0
2	KOMARDI	1
3	SUKMAHEPIE, A. Md	0
4	ADIE SETH JINU, ST	0
5	CUTIARILIANA, S. Pd	1
6	DERLIN	2
7	NOVA, S. Sos	0
8	CANDRA WAHYUDI	0
TOTAL		4

3. Keterangan Tertulis atas Pokok Permohonan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dengan Pemohon dari Partai Golongan Karya (Golkar), dengan nomor perkara: 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Golkar di Daerah Pemilihan Kapuas 1 DPRD Kabupaten Kapuas:

3.1 Tentang persandingan perolehan suara partai Politik antara Pemohon dan Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kapuas Daerah Pemilihan Kapuas 1 mengenai selisih perolehan suara partai.

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Golkar	7.092	7.063	37
2	Demokrat	2.413	2.317	

Berdasarkan dalil yang disampaikan Pemohon, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Keterangan Tertulis sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Form A Pengawasan PTPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pengawasan dengan hasil sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 17 April 2019, pada hari pemungutan dan perhitungan suara tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran, proses pemungutan suara berjalan sesuai dengan prosedur dimana pemilih yang datang membawa C6 untuk menggunakan hak pilihnya. Pemungutan suara berjalan dengan normal dan selama proses pemungutan dan perhitungan suara tidak ada keberatan dari saksi peserta Pemilihan Umum. Pengawasan dimulai dari tanggal 17 April 2019 pukul 06.00 WIB sampai dengan tanggal 18 April 2019 pukul 02.00 WIB. (Bukti PK.24.14-1);

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Form A Panwaslu Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan hasil sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 17 April 2019 proses pemungutan dan perhitungan suara berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik lainnya dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. (Bukti PK.24.14-2);

- c. Bahwa berdasarkan hasil Panwaslu Kecamatan Selat yang tertuang dalam Form A Panwaslu Kecamatan Selat, pada saat Rapat Pleno di tingkat Panwaslu Kecamatan tanggal 30 April 2019 sebagai berikut:

Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di PPK Selat mulai pukul 17.00 WIB s.d 19.00 WIB di aula Kecamatan Selat. Pada saat perhitungan suara di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ada saksi dari Partai Golkar meminta membuka kotak suara untuk melihat C1 Plano, karena

menurut saksi ada kecurigaan penggelembungan suara DPRD Kabupaten Kapuas dari Partai Demokrat nomor urut 4 atas nama H. FARIJ ISMETH RINJANI, SH karena jumlah suara mencapai 128 (seratus dua puluh delapan) suara. Berdasarkan kesepakatan bersama maka dilakukan pembukaan kotak suara untuk menyandingkan perolehan suara dalam C1 Hologram, C1 Plano dengan salinan C1 yang dipegang oleh saksi partai politik, PPK dan Panwaslu Kecamatan diperoleh jumlah suara seperti pada tabel dibawah ini:

No	Partai Demokrat	0
1	MARZUKI	0
2	ASYIKINNOOR	1
3	HAPIPAH	0
4	H. FARIJ ISMETH RINJANI, S.H	128
5	MAHMUD	0
6	AYU SULISTIYOWATI	0
7	RIKA SELVIA	0
	TOTAL	129

Saksi kembali meminta supaya dilakukan perhitungan ulang terhadap surat suara, dan semua menyepakati supaya dilakukan perhitungan ulang. Hasil perhitungan ulang yang dilakukan adalah dalam tabel dibawah ini:

	Partai Demokrat	0
1	MARZUKI	0
2	ASYIKINNOOR	1
3	HAPIPAH	0
4	H. FARIJ ISMETH RINJANI, S.H	95
5	MAHMUD	0
6	AYU SULISTIYOWATI	0
7	RIKA SELVIA	0
	TOTAL	96

Dari hasil perhitungan ulang surat suara jumlah perolehan suara calon anggota DPRD Partai Demokrat nomor urut 4 atas nama H. FARIJ ISMETH RINJANI, S.H dari 128 (seratus dua puluh delapan) suara berubah menjadi 95 (sembilan puluh lima) suara, dimana 33 (tiga puluh tiga) suara berpindah ke partai politik lainnya. Dari 33 (tiga puluh tiga) suara yang berkurang berpindah ke partai politik antara lain sebagai berikut:

- 1) Partai Nomor 1 (satu) Partai Kebangkitan bangsa (PKB) (Calon Anggota Legislatif nomor urut 5 (lima) semula 0 (nol) suara menjadi 4 (empat) suara).
- 2) Partai Nomor 3 (tiga) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) (Calon Anggota Legislatif nomor urut 4 (empat) semula 6 (enam) suara menjadi 12 (dua belas) suara.
- 3) Partai Nomor 4 (empat) Golkar (Calon Anggota Legislatif nomor urut 4 (empat) semula 3 (tiga) suara menjadi 8 (delapan) suara / Penambahan 5 (lima) suara), (Calon Anggota Legislatif nomor urut 7 (tujuh) semula 1 (satu) suara menjadi 2 (dua) suara.
- 4) Partai Nomor 5 (lima) Nasional Demokrat (NASDEM) (Calon Anggota Legislatif nomor urut 1 (satu) semula 6 (enam) suara menjadi 7 (tujuh) suara.
- 5) Partai Nomor 8 (delapan) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Calon Anggota Legislatif nomor urut 1 (satu) semula 3 (tiga) suara menjadi 6 (enam) suara.
- 6) Partai Nomor 10 (sepuluh) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (Calon Anggota Legislatif nomor urut 1 (satu) semula 8 (delapan) suara menjadi 10 (sepuluh) suara.
- 7) Partai Nomor 12 (dua belas) PAN (Calon Anggota Legislatif nomor urut 1 (satu) semula 5 (lima) suara menjadi 9 (sembilan) suara
- 8) Partai Nomor 19 (sembilan belas) Partai Bulan Bintang (PBB) (Calon Anggota Legislatif nomor urut 2 (dua) semula 5 (lima) suara menjadi 7 (tujuh) suara

- 9) Partai Nomor 11 (sebelas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) (Calon Anggota Legislatif nomor urut 1 (satu) penambahan 1 (satu) suara)
- 10) Suara tidak sah / rusak berjumlah 4 (empat) suara.

Dari hasil perhitungan ulang surat suara tersebut telah dilakukan perbaikan/revisi di C1 Plano dan salinan C1 yang disetujui oleh saksi partai politik dan PPK Selat sehingga jumlah perolehan suara keseluruhan telah disepakati dan dianggap sudah sah dan tidak ada dipermasalahkan lagi oleh saksi dari Partai Golkar. (Bukti PK.24.14-3 dan Bukti PK.24.14-4);

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Kapuas yang tertuang dalam Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas, pada tanggal 2 Mei 2019 Rapat Pleno terbuka dimulai pada pukul 08.00 WIB, Pembacaan hasil dimulai PPK Bataguh dimulai dari Pembacaan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Saat pembacaan hasil Rekapitulasi tidak ada keberatan dari peserta Pemilihan Umum hanya terdapat perbaikan DPT, DPTb, dan DPK tetapi langsung diperbaiki dan dilakukan coret/paraf oleh Panwaslu Kecamatan Selat dan peserta Pemilihan Umum serta disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas. Dilanjutkan Panwaslu Kecamatan Pasak Talawang tidak ada keberatan dari peserta Pemilihan Umum pada saat terdapat perbaikan DPT, DPTb, dan DPK karena langsung diperbaiki dan dilakukan coret/paraf oleh Panwaslu Kecamatan Seladan peserta Pemilihan Umum serta disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan melanjutkan perhitungan suara hasil Pleno tingkat Kecamatan Selat yang sudah di plenokan di tingkat Kelurahan. Setelah selesai pembacaan hasil Rekapitulasi dari Panwaslu Kecamatan Selat, KPU Kabupaten Kapuas menyampaikan apakah ada keberatan dari Saksi Partai politik, apakah ada keberatan dari hasil Rekapitulasi yang sudah dibacakan oleh Panwaslu Kecamatan Selat. Saksi Partai Golkar mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah,

Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Selat yang disampaikan secara lisan dan secara tertulis dalam format sendiri bukan dengan menuliskan keberatan pada Form Keberatan DB2-KPU. (Bukti PK.24.14-5);

- e. Jumlah Perolehan Suara berdasarkan Form DB1-DPRD Kabupaten Kapuas terdapat pada tabel berikut.

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Bawaslu Kabupaten Kapuas (Bukti PK.24.14-5)
		Termohon	Pemohon	
1	Golkar	7.092	7.063	7.092
2	Demokrat	2.413	2.317	2.413

Bahwa berdasarkan sertifikat Form DB1-DPRD Kabupaten Kapuas untuk perolehan suara Partai Golkar sebanyak 7.092 (tujuh ribu sembilan puluh dua) suara dan perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 2.413 (dua ribu empat ratus tiga belas) suara. (Bukti PK.24.14-6);

3.2 Tentang pelanggaran fatal yang terjadi menurut Pemohon pada TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah bahwa pada hari Pemungutan Suara pemilih yang sudah meninggal dunia, berpindah domisili, pemilih ganda, dan pemilih yang tidak hadir dalam DPT dinyatakan hadir dan memberikan hak suaranya berdasarkan Form Model C7.DPT-KPU TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan dalil yang disampaikan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kapuas memberikan keterangan tertulis sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Form A PTPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pengawasan dengan hasil sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 17 April 2019, pada hari pemungutan dan perhitungan suara tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran, proses pemungutan suara berjalan sesuai dengan prosedur dimana pemilih yang datang membawa C6 untuk menggunakan hak pilihnya. Proses pemungutan suara berjalan dengan normal dan selama proses pemungutan dan perhitungan suara tidak ada keberatan dari saksi peserta Pemilihan Umum. Pengawasan dimulai dari tanggal 17 April 2019 pukul 06.00 WIB sampai dengan tanggal 18 April 2019 pukul 02.00 WIB. (Bukti PK.24.14-1);

- 3.3 Tentang pemilih yang meninggal dunia tercantum dalam DPT Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Form Model C7.DPT-KPU TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, pemilih tersebut dinyatakan hadir pada hari Pemungutan Suara dan memberikan hak suaranya, namun menurut Pemohon kenyataannya pemilih tersebut tidak hadir sama sekali berdasarkan Surat Pernyataan dan Laporan Rekapitulasi Kematian Tahun 2018 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan dalil yang disampaikan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Keterangan Tertulis sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Form A Pengawasan PTPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pengawasan dengan hasil sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 17 April 2019, pada hari pemungutan dan perhitungan suara tidak ditemukan dugaan pelanggaran, proses pemungutan suara berjalan sesuai dengan prosedur dimana pemilih yang datang membawa C6 untuk menggunakan hak pilihnya. Proses Pemungutan suara berjalan dengan normal dan selama proses pemungutan dan perhitungan suara tidak ada keberatan dari saksi peserta Pemilihan Umum. Pengawasan dimulai dari tanggal 17 April 2019 pukul 06.00 WIB s.d tanggal 18 April 2019 pukul 02.00 WIB. (Bukti PK.24.14-1);

3.4 Tentang dugaan Pemohon adanya pencoblosan oleh oknum penyelenggara bekerjasama dengan salah satu calon anggota DPRD dari partai Demokrat atas nama H. FARIJ ISMETH RINJANI, S.H pada TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Oknum penyelenggara diduga mencoblos surat suara milik pemilih yang telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal pada wilayah TPS tersebut dengan adanya tanda tangan dalam daftar hadir.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Form A Pengawasan PTPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pengawasan dengan hasil sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 17 April 2019, pada hari pemungutan dan perhitungan suara tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran, proses pemungutan suara berjalan sesuai dengan prosedur dimana pemilih yang datang membawa C6 untuk menggunakan hak pilihnya. Proses pemungutan suara berjalan dengan normal dan selama proses pemungutan dan perhitungan suara tidak ada keberatan dari saksi peserta Pemilihan Umum. Pengawasan dimulai dari tanggal 17 April 2019 pukul 06.00 WIB s.d tanggal 18 April 2019 pukul 02.00 WIB. (Bukti PK.24.14-1);

3.5 Tentang upaya-upaya yang dilakukan Pemohon untuk mencari keadilan dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, tetapi laporan dianggap telah melewati batas waktu.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas telah menerima laporan dari Partai Golkar dengan pelapor atas nama EDY FAHRIANSYAH tanggal 30 April 2019. Laporan tersebut telah melewati batas waktu pelaporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan Umum, dugaan pelanggaran terjadi pada saat pemungutan suara yaitu tanggal 17 April 2019, dan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kapuas pada tanggal 30 April 2019 **(tidak memenuhi syarat formil sesuai pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang**

menyatakan “laporan pelanggaran Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan Umum” yakni batas laporan melampaui 7 hari sejak peristiwa pelanggaran terjadi).
(Bukti PK.24.14-6);

3.6 Tentang Pemohon melakukan keberatan pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam Form Model DB2-KPU tanggal 4 Mei 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas memberikan Keterangan Tertulis sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Kapuas yang tertuang dalam Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas, Pada tanggal 02 Mei 2019, pada Rapat Pleno terbuka yang dimulai pada pukul 08.00 WIB,

Bahwa ada pengajuan keberatan saksi partai politik dari Partai Golkar tentang keberatan atas hasil perhitungan suara di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Selat yang disampaikan secara lisan dan secara tertulis dalam format sendiri bukan dengan menuliskan keberatan pada Form Keberatan DB2-KPU. Pengisian keberatan saksi dari partai Golkar dalam Formulir DB2-KPU disampaikan oleh saksi DANIEL BITAK kepada KPU Kabupaten Kapuas pada tanggal 4 Mei 2019. (Bukti PK.24.14-4).

4. Keterangan Tertulis atas Pokok Permohonan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dengan Pemohon dari Partai Beringin Karya (Berkarya), dengan nomor perkara: 222-07-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Berkarya di Provinsi Kalimantan Tengah:

4.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan Pengawasan pada tahapan Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan

Suara tingkat Provinsi yang dilaksanakan KPU Provinsi Kalimantan Tengah sejak tanggal 5 s.d 8 Mei 2019;

- 4.2. Bahwa pada Pleno Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dihadiri oleh saksi-saksi dari calon presiden 01 dan 02, saksi calon DPD, dan saksi-saksi dari Partai Politik termasuk saksi dari Partai Berkarya atas nama H.A NAMAWI AM yang ikut menandatangani Berita Acara Hasil Pleno (Bukti PK.24-1);
- 4.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah selama pleno rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara tingkat Provinsi yang dilaksanakan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, tidak ada keberatan dari saksi Partai Politik (Bukti PK.24-2);
- 4.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tidak pernah menerima laporan dari Partai Berkarya terkait pelanggaran Pemilihan Umum.

B. KETERANGAN TAMBAHAN DILUAR POKOK PERKARA

- 1 Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
 - a. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 sampai dengan 17 April 2019, PTPS TPS 01 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengawasan pembagian surat undangan C6 di Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, melakukan pengawasan pembuatan tempat/tenda TPS 01 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah hingga pengawasan pemungutan dan perhitungan suara TPS 01 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil dari pengawasan, pembagian surat undangan C6 pada pemilihan umum tahun 2019 dibagikan oleh anggota KPPS Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, pembuatan tempat/tenda TPS 01 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dikerjakan oleh

semua KPPS dan berjalan lancar sampai selesai serta pada hari pemungutan dan perhitungan suara semua berjalan dengan aman, lancar, kondusif dan tidak ada keberatan dari saksi partai politik serta tidak ditemukan dugaan pelanggaran. (Bukti PK.24.14-1)

- b. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 s.d 17 April 2019, PTPS TPS 02 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengawasan pembagian surat undangan C6 di Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, melakukan pengawasan pembuatan tempat/tenda TPS 02 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah hingga pengawasan pemungutan dan perhitungan suara TPS 02 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil dari pengawasan pembagian surat undangan C6 pada pemilihan umum tahun 2019 dibagikan oleh anggota KPPS Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, pembuatan tempat/tenda TPS 02 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dikerjakan oleh semua anggota KPPS berjalan lancar sampai selesai serta pada hari pemungutan dan perhitungan suara berjalan dengan aman, lancar dan kondusif serta tidak ditemukan dugaan pelanggaran. Selama proses tidak ada keberatan dari saksi partai politik. (Bukti PK. 24.14-2)
- c. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 sampai dengan 17 April 2019, Panwaslu Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengawasan pembagian surat undangan C6 di Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil dari pengawasan, pembagian surat undangan C6 pada pemilihan umum tahun 2019 dibagikan oleh anggota KPPS Desa Sriwidadi berjalan aman, tertib dan lancar. Pada tanggal 17 April 2019, Panwaslu Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pengawasan terhadap berjalannya pemilihan umum Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Legislatif

tahun 2019 di Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil dari pengawasan pemilihan umum di TPS 01 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan TPS 02 Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, berjalan dengan lancar dan kondusif, serta tidak ditemukan dugaan pelanggaran. (Bukti PK.24.14-3)

d. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas, pada tanggal 1 Mei 2019, saat rapat pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Kapuas tidak ada keberatan dari saksi partai politik mengenai perolehan suara sebagaimana yang tertuang dalam Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas. (Bukti PK.24-14-5)

2. Keterangan mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa beserta tindak lanjutnya

a. Kecamatan Mantangai

Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 telah diterima surat secara pribadi dari saudara BOB TUTUPOLI perihal menolak hasil penghitungan rekapitulasi KPU Kabupaten Kapuas Daerah Pemilihan Kapuas 2 kepada Bawaslu Kabupaten Kapuas.

Bawaslu Kabupaten Kapuas telah menjawab surat dari saudara BOB TUTUPOLI dengan Nomor: 04/Bawaslu/Kab.KPS/SG/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 perihal Jawaban Surat Keberatan saudara BOB TUTUPOLI, yang isinya bahwa keberatan terhadap hasil perhitungan rekapitulasi suara diselesaikan pada rapat Pleno tingkat kecamatan di PPK. (Bukti PK.24.14- 9)

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan Rungan pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Rungan, terdapat kejadian khusus: (Bukti PK.24.8-2)

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	Keterangan
1	Rungan	Desa Luwuk Kantor	01	Pembukaan Kotak Suara Pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK

4. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pemilihan umum tahun 2019 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019. Bahwa Panwaslu Kecamatan Selat telah memberikan rekomendasi kepada PPK Selat untuk membuka kotak suara di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, untuk menyandingkan hasil *tally* (C1 Plano) dan C1 Hologram dengan salinan C1 yang dipegang oleh saksi peserta Pemilihan Umum. Bahwa PPK Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah memerintahkan PPS Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Selat dengan cara membuka *tally* (C1 Plano) dan C1 Hologram, hasilnya tetap sama seperti salinan C1 yang dipegang oleh saksi. Karena saksi tidak puas, maka dilakukan perhitungan suara ulang terhadap surat suara di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah. Hasil perhitungan suara telah dikoreksi, diparaf dan disepakati oleh semua pihak, sehingga tidak ada lagi keberatan dari saksi peserta Pemilihan Umum. (PK.24.14-4)
5. Keterangan mengenai penanganan pelanggaran laporan atas nama EDY FAHRIANSYAH dan beserta tindak lanjutnya di Kecamatan Selat
Penanganan pelanggaran dan tidak lanjut yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. Penerimaan laporan Nomor: 05/LP/PL/KAB/21.06/IV/2019 tanggal 30 April 2019 atas nama EDY FAHRIANSYAH, peristiwa yang dilaporkan adalah adanya pemilih yang meninggal dunia, sudah pindah dan DPT ganda, tempat kejadian di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten





Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi atas nama H. MAHMUD, SUKARSIH, dan PAISAL berdasarkan laporan yang disampaikan atas nama EDY FAHRIANSYAH. Bukti yang disampaikan adalah salinan C7 TPS 36 Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, 1 (satu) lembar temuan DPT ganda, meninggal dan pindah domisili serta C1 sebelum Pleno. Laporan tersebut diterima Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas pada tanggal 30 April 2019. (PK.24.14-7)

- b. Bawaslu Kabupaten Kapuas melakukan kajian awal dugaan pelanggaran terhadap peristiwa yang dilaporkan yang tertuang dalam Form B.5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran. Setelah dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum. Maka laporan atas nama EDY FAHRIANSYAH yang dilaporkan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil karena pelapor bukan orang yang melihat langsung dan tidak berada pada tempat kejadian pada tanggal 17 April 2019 saat pemungutan dan perhitungan suara, pelapor tidak melaporkan secara jelas siapa terlapor atau nama orang yang menggunakan C6 milik orang yang sudah meninggal dunia, pindah domisili untuk mencoblos di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dalam laporannya. Selanjutnya batas laporan sudah melampaui 7 (tujuh) hari sejak peristiwa pelanggaran terjadi yaitu pada tanggal 17 April 2019 dan dilaporkan pada tanggal 30 April 2019. ***(Berdasarkan pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “laporan pelanggaran Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan Umum”.*** Tidak terpenuhinya syarat materil karena peristiwa dugaan pelanggaran di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang terjadinya tanggal 17 April 2019, sedangkan pelapor tidak menguraikan secara jelas tentang kejadian-kejadian tanggal 17 April 2019 secara rinci tentang dugaan ada orang yang menggunakan C6 milik orang yang sudah meninggal, pindah

domisili untuk mencoblos di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa dasar laporan dari pelapor adalah pada saat Rapat Pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Selat di PPK Selat dimana ada perbedaan perolehan suara caleg H. ISMET yang dalam C1 dan C1 Plano dengan hasil Perhitungan ulang surat suara di PPK selat, yang dalam C1 dan C1 Plano mendapat 129 (seratus dua puluh sembilan) suara, sedangkan hasil perhitungan suara ulang H. ISMETH mendapat 96 (Sembilan puluh enam) suara. (Bukti PK.24.14-8)

- c. Bawaslu Kabupaten Kapuas bersama SENTRA GAKKUMDU Kabupaten Kapuas melakukan pembahasan pertama terhadap laporan dugaan pelanggaran pelapor atas nama EDY FAHRIANSYAH, hasil dari pembahasan pertama SENTRA GAKKUMDU Kabupaten Kapuas diperoleh kesimpulan bahwa laporan tidak dapat diregister karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materil. (PK.24.14-9)
- d. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kapuas memberikan pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor yang diumumkan pada tanggal 3 Mei 2019. (PK.24.14-10)

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Satriadi, S.E., M.AP	KETUA	
2	Tity Yukrisna, S.Sos	ANGGOTA	
3	Edi Winarno, S.Hut	ANGGOTA	
4	Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M	ANGGOTA	
5	Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H.,M.Hum	ANGGOTA	

C. Daftar Bukti

Kode Klasifikasi Bukti*)	Keterangan
Provinsi Kalimantan Tengah (Partai Berkarya)	
Bukti PK.24-1	Bukti PK.24-1 Model DC-KPU ↗
Bukti PK.24-2	Bukti PK.24-2 Form A Pengawasan Rapat Pleno ↘
Kabupaten Kapuas (Partai Demokrat)	
PK.24.14-1	Form A Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Sriwidadi
PK.24.14-2	Form A Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Sriwidadi
PK.24.14-3	Form A Pengawasan Panwaslu Kelurahan Desa Sriwidadi

PK.24.14-4	Form A Pengawasan Pengawas Kecamatan Mantangai
PK.24.14-5	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kapuas
PK.24.14-6	Form DB1 DPRD Kabupaten Kapuas
PK.24.14-7	Form C1 TPS 01 Desa Sriwidadi Berita Acara (BA) Putusan; Form Model C-KPU
PK.24.14-8	Form C1 TPS 02 Desa Sriwidadi BA Putusan; Form Model C-KPU
PK.24.14-9	Surat Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor : 04/Bawaslu/Kab.KPS/SG/V/2019 tanggal 3 Mei 2019
Kabupaten Gunung Mas (H. ADIE SETH JINU dari PAN)	
PK.24.8-1	Form A Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Luwuk Kantor.
PK.24.8-2	Form A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rungan.
PK.24.8-3	Fotocopy salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Luwuk Kantor sebelum perbaikan.
PK.24.8-4	Formulir Model C1- DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Luwuk Kantor sudah perbaikan.
PK.24.8-5	Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA.
PK.24.8-6	Fotocopy Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Luwuk Tukau.
PK.24.8-7	Fotocopy Salinan Formulir C1 TPS 07 Kelurahan Tehang.
PK.24.8-8	Form A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Manuhing Raya.
PK.24.8-9	Fotocopy Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota.
PK.24.8-10	Print Out foto Formulir C1 Plano DPRD KAB/KOTA TPS 07 Kelurahan Tehang.
PK.24.8-11	Surat PAN Perihal Keberatan atas Hasil Perhitungan Suara pada Rapat Pleno Kecamatan Rungan dan Kecamatan Manuhing Raya.
PK.24.8-12	Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gunung Mas.
PK.24.8-13	Print out Photo Scan Surat Tanggapan Bawaslu Kabupaten Gunung Mas terhadap surat DPD PAN Kabupaten Gunung Mas.

PK.24.8-14	Photocopy Formulir Model DB2-KPU. Kecamatan Rungan dan Kecamatan Manuhing Raya.
PK.24.8-15	Print Out Foto C1 Plano DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Luwuk Tukau
PK.24.8-16	Fotocopy Salinan C1 DPRD Desa Luwuk Tukau
Kabupaten Kapuas (Partai Golkar)	
PK.24.14-1	Form A Pengawasan PTPS 36 Kelurahan Selat Tengah
PK.24.14-2	Form A Pengawasan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Selat Tengah
PK.24.14-3	Form A Pengawasan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Selat
PK.24.14-4	Form C1 DPRD Kabupaten/Kota
PK.24.14-5	Form A Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas
PK.24.14-6	Form DB1-DPRD Kabupaten Kapuas Form DA1-DPRD Kabupaten Kapuas
PK.24.14-7	Laporan dan tanda bukti penerimaan laporan Dugaan Pelanggaran atas nama Pelapor EDY FAHRIANSYAH
PK.24.14-8	Kajian awal dugaan pelanggaran
PK.24.14-9	BA Pembahasan I Sentra Gakkumdu
PK.24.14-10	Status Laporan